



## **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI,  
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung perlu dijabarkan lebih lanjut dengan kebijaksanaan penyelenggaraan sungai yang meliputi segala usaha untuk mengatur pembinaan, pemeliharaan, penguasaan, pengelolaan perusahaan dan pengawasan atas sungai beserta sumbernya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat;
  - b. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemanfaatannya diperuntukkan sebesar-besarnya kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**dan**  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Sungai adalah tempat-tempat atau wadah-wadah serta jaringan pengairan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
7. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran pelebaran alur/badan/palung sungai.
8. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman sungai.
9. Daerah Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
10. Daerah Sempadan Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk.
11. Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.
12. Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
13. Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi.
14. Tepi Sungai adalah batas luar palung sungai yang mempunyai bentuk.
15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

16. Tanggul adalah bangunan pengendalian sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap lintasan air sungai.
17. Banjir Rencana adalah banjir yang kemungkinan terjadi dalam kurun waktu tertentu.
18. Palung Sungai adalah lekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu.
19. Bantaran Sungai adalah pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.

## **Pasal 2**

- (1) Lingkup pengaturan yang tercantum pada Peraturan Daerah ini :
  - a. penetapan garis sempadan sungai termasuk waduk;
  - b. pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai, termasuk mata air;
  - c. pemanfaatan lahan pada daerah penguasaan sungai; dan
  - d. pemanfaatan lahan pada bekas sungai.
- (2) Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku atas sungai yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **BAB II**

### **GARIS SEMPADAN SUNGAI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan :
  - a. agar fungsi sungai termasuk waduk tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya;
  - b. agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
  - c. agar daya rusak air sungai dan lingkungannya dapat dibatasi .

#### **Bagian Kedua**

#### **Kriteria**

### **Pasal 4**

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri atas :

- a. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- b. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;

- c. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan; dan
- d. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut :
  - a. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sepanjang kaki tanggul; dan
  - b. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai kecuali lahan yang berstatus tanah Negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru harus dibebaskan.

#### **Pasal 6**

Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

#### **Pasal 7**

Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam perkotaan berdasarkan pada kriteria :

- a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
- b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

#### **Pasal 8**

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

#### **Pasal 9**

Penetapan garis sempadan sungai, waduk, dan mata air yang terpengaruh pasang surut air laut, mengikuti kriteria sebagai berikut :

- a. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau;
- b. untuk waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
- c. untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penetapan**

**Pasal 10**

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh Bupati Kepulauan Selayar berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. melakukan survey;
  - b. menentukan dimensi penampang sungai berdasarkan rencana pembinaan sungai yang bersangkutan dari hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi sungai-sungai yang tidak jelas tepinya;
  - c. penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu dapat disempurnakan setiap lima tahun.

**Bagian Keempat**  
**Pemanfaatan Daerah Sempadan**

**Pasal 11**

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
  - a. budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
  - b. kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan;
  - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
  - d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
  - e. pemancangan tiang dan pondasi prasarana jalan/jembatan;
  - f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
  - g. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai yang diperlukan dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

## **Pasal 12**

Pada daerah sempadan dilarang :

- a. membuang sampah, limbah padat dan atau cair; dan
- b. mendirikan bangunan untuk hunian dan tempat usaha.

## **BAB III**

### **DAERAH MANFAAT SUNGAI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan daerah manfaat sungai dilakukan melalui inventarisasi yang mencakup :
  - a. mata air, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi dan debit air;
  - b. palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, panjang dan kapasitas;
  - c. daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, luas, tahun pembebasan, dan sumber dana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah manfaat sungai, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  - b. harus dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12; dan
  - d. tidak mengganggu upaya pembinaan sungai.
- (2) Izin pemanfaatan lahan di daerah manfaat sungai, diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan rekomendasi teknis dari dinas.
- (3) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah manfaat sungai, dapat dikenakan kontribusi dalam rangka pemeliharaan daerah manfaat sungai.

**BAB IV**  
**DAERAH PENGUASAAN SUNGAI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 15**

- (1) Penetapan daerah penguasaan sungai dimaksudkan agar dapat dilaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi keselamatan umum.
- (2) Batas daerah penguasaan sungai dan berupa daerah retensi ditetapkan 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana disekeliling daerah genangan sedangkan yang berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir rencana sekurang-kurangnya periode ulang 50 (lima puluh) tahunan .
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengatur rencana peruntukan daerah penguasaan sungai, dengan memperhatikan kepentingan instansi lain yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**

**Pemanfaatan**

**Pasal 16**

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah penguasaan sungai untuk kegiatan/keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (3).
- (2) Izin pemanfaatan lahan di daerah penguasaan sungai yang berada di luar daerah sempadan, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**BEKAS SUNGAI**

**Pasal 17**

- (1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik negara yang berada di bawah pembinaan Bupati.
- (2) Pemanfaatan lahan bekas sungai diprioritaskan untuk :
  - a. mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
  - b. keperluan pembangunan prasarana pengairan;
  - c. keperluan pembangunan lainnya, dengan cara tukar bangun; dan
  - d. keperluan budidaya dengan syarat tertentu.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan lahan bekas sungai diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui dinas.

- (4) Penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan saran teknis sebagai bahan pertimbangan dalam menertibkan izin pemanfaatan lahan bekas sungai oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dinas dapat memberikan masukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB VI**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh satuan kerja atau Badan Hukum tertentu yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Laporan atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas.
- (3) Pengusutan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh :
  - a. Pihak Kepolisian, dalam hal belum terbentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau,
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak kepolisian.

#### **Pasal 19**

- (1) Masyarakat wajib mentaati ketentuan-ketentuan pemanfaatan daerah sempadan, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masyarakat wajib ikut serta secara aktif dalam usaha pelestarian dan pengamanan, baik fungsi maupun fisik sungai.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 20**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**PASAL 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi para pemanfaat lahan di daerah sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai yang belum mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, segera menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 28 Oktober 2011

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 28 Oktober 2011

**SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**ZAINUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 11**